



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**  
**SENAT**

Alamat Jl. Nusa Indah Denpasar 80235 Telp. (0361) 227316 Fax. (0361) 236100

---

**PERATURAN SENAT INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**  
**NOMOR : 2729/IT5.4.1/OT/2016**

**TENTANG**  
**SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**  
**PERIODE 2017-2021**

**SENAT INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,**

- Menimbang :
- a. Bahwa Senat Institut Seni Indonesia Denpasar periode 2013-2017 akan mengadakan Pemilihan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar periode 2017-2021;
  - b. bahwa Senat Institut Seni Indonesia Denpasar telah membentuk Panitia Pemilihan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar periode 2017-2021 pada Rapat Senat Institut Seni Indonesia Denpasar hari Rabu tanggal 14 September 2016;
  - c. bahwa untuk memperlancar proses pemilihan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar periode 2017-2021 maka dipandang perlu menetapkan Susunan Panitia Pemilihan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar periode 2017-2021 dengan keputusan Rektor;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
  - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri;
  - 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja ISI Denpasar;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 8 Tahun 2006 tentang Statuta ISI Denpasar;
  - 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 99/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor ISI Denpasar;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN SENAT INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TENTANG SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR PERIODE TAHUN 2017-2021**
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai Susunan Panitia Pemilihan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar periode 2017-2021;
- KEDUA : Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA ISI Denpasar Tahun Anggaran 2016;
- KETIGA : Peraturan Senat Institut Seni Indonesia Denpasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada Tanggal 19 September 2016  
Ketua Senat,



*[Handwritten Signature]*  
GEDE ARYA SUGIARTHA  
NIP196612011991031003

Lampiran I : Peraturan Senat Institut Seni  
Indonesia Denpasar  
Nomor : 2729/IT5.4.1/OT/2016  
Tanggal : 19 September 2016  
Tentang : Susunan Panitia Pemilihan  
Rektor Institut Seni Indonesia  
Denpasar Periode 2017-2021;

=====

- Ketua : Drs. I Made Subrata, M.Si
- Wakil Ketua : Dr.Drs. I Gusti Ngurah Ardana, M.Erg
- Sekretaris : Drs. Rinto Widyarto, M.Si
- Anggota : 1. Dru Hendro, S,Sen., M.Si  
2. I Wayan Suweca, SSKar.,M.Mus  
3. Drs. I Ketut Buda, M.Si  
4. Drs. I Made Suparta, M.Hum
- Sekretariat : 1. Drs. I Made Raka Mahendra  
2. Ni Komang Hermawati, SE  
3. I Gede Yudya Arsana, S.Kom  
4. I Nyoman Wantara, SH  
5. Putu Edy Supartama,ST  
6. I Nyoman Sanggra, SE
- Konsumsi : 1. Putu Anita Kristina, SE.,M.M  
2. Ni Nyoman Mudiari  
3. Desak Made Prima Dewi, SE
- Tempat,Dokumentasi  
dan Transportasi : 1. I Made Lila Sardana, ST  
2. I Nyoman Tri Sutanaya  
3. Ni Nyoman Lia Susanti, SS.,MA  
4. I Made Rai Kariasa, S.Sos  
5. Putu Suwidnya

Ditetapkan di Denpasar  
Pada Tanggal 19 September 2016  
Ketua Senat,



I GEDE ARYA SUGIARTHA  
NIP196612011991031003